

**EKSISTENSI ASAS  
PERSONALITAS KEISLAMAMAN DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**



Oleh:  
**MUKHAMAD HASAN, SHI**  
NIM: 08913098

Pembimbing:  
**Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum**

**TESIS**

**Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2010**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mukhamad Hasan  
Tempat/tgl.lahir : Batang, 23 Oktober 1985  
N. I. M. : 08913098  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Judul Tesis : **EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Sekretaris : Drs. H. Sidiq Tono, M.Hum. (.....)  
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.H (.....)  
Penguji : Drs. H. Asmuni., MA (.....)  
Penguji : Dra. Rahmani Timorita, M.Ag (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2010

Pukul : 13.30–14.30WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII  
  
Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 303/PS-MSI/Peng./VIII/2010

TESIS berjudul : **EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH**


Ditulis oleh : Mukhamad Hasan

N. I. M. : 08913098

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu  
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 27 Agustus 2010  
Ketua Program



**Dr. H. Imam Effendi, MA.**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 906/PS-MSI/ND/VIII/2010

TESIS berjudul : **EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAMAN  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH**

Ditulis oleh : Mukhamad Hasan

NIM : 08913098

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Agustus 2010  
Ketua Program,

**Dr. H. Imam Effendi, MA.**

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637**

## **PERSETUJUAN**

Tesis berjudul : **EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI  
SYARI'AH**

Ditulis Oleh : Mukhamad Hasan, SHI

Nim : 08913098

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Juni 2010  
Pembimbing

**Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.**

## MOTTO

*Dadiyo wong sing biso rumongso,  
ojo dadi wong sing rumongso biso.*



*Selama umat manusia tidak berpegang teguh  
kepada hukum Allah dan rasulnya, selama itu pula kejahatan  
dan kemungkaran tidak akan pernah sirna dari muka bumi.*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukrulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang merupakan buah dari perjuangan panjang dan akan menjadikan titik awal dari berbagai penghargaan.

Dengan penuh rasa syukur yang tidak terhingga, tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Sutrisno dan ibu Sri Ariyah yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik serta membiayai penyusun selama masa studi hingga selesai dan juga telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, semangat, do'a & mengingatkanku akan sebuah arti dari keberhasilan.
2. Seluruh bagian keluargaku yang selalu menyayangiku, terima kasih semuanya atas segala do'a, kasih sayang dan motivasinya selama penyusun menimba ilmu di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan ilmu-ilmunya.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penyusun hingga tercapainya tugas akhir ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No.  
0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ža	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ža	z	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamāah*

2. Bila dihidupkan ditulis t,

Contoh : كرامة الأولياء ditulis dengan *karamatul-auliya*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*.

Contoh: بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*.

Contoh: قول ditulis *qaul*

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

إنشكرتم ditulis *la'in syakartum*

## H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamaryyah

Contoh: القرآن ditulis *al-Qurān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

Contoh: السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

## I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

Contoh: ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

Contoh: اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikh al-Islām*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم والالطف الإحسان أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا رسول الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المبعوث بخير الملة  
والأديان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى آخر الزمان. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Şalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: *“Eksistensi Asas Personalitas Keislaman Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah”*.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penyusun.
6. Para staf PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdianya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa.
7. Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Ariyah tercinta serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan do'a restu dan dukungan moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman kelas HBS angkatan 89, Mahmudi S. Ag, Drs. Rokhmad, Nasihudin SHI, Agus Supriyanto SHI yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT meridoi dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2010 M

Penyusun



Mukhamad Hasan, SHI

NIM : 08913098

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Asas Personalitas Keislaman .....	24
B. Dasar Hukum Asas Personalitas Keislaman.....	30
C. Penerapan Asas Personalitas Keislaman .....	33
<b>BAB III : SENGKETA EKONOMI SYARI'AH .....</b>	<b>36</b>
A. Sengketa Ekonomi Syari'ah .....	36

B. Ekonomi Syari'ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.....	41
1. Pengertian Ekonomi Syari'ah .....	41
2. Jenis-Jenis Ekonomi Syari'ah .....	46
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	78
1. Penyelesaian Secara Litigasi .....	78
2. Penyelesaian Secara Non Litigasi.....	83
3. Faktor-Faktor Yang Memberi Peluang Peradilan Umum Menyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah .....	95
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH .....</b>	<b>100</b>
A. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah .....	100
1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama .....	100
2. Kompetensi Relatif Peradilan Agama .....	102
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman .....	103
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>

**ABSTRAK**  
**EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN**  
**DALAM MENYELESAIKAN SENSKETA EKONOMI SYARI'AH**  
**Oleh: Mukhamad Hasan, SHI**

Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah melahirkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 55 ayat (2). Hal ini bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam hal ini adalah persoalan terhadap lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, permasalahan ini ditinjau dari asas personalitas keislaman untuk menentukan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui; *pertama* lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sehingga kepastian hukum akan tercapai, *kedua* subjek hukum yang berperkara di Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman, *ketiga* faktor-faktor yang menjadi alasan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menyelesaikan sengketanya di Peradilan Umum.

Penelitian ini merupakan penelitian undang-undang dengan menggunakan pendekatan yuridis. Adapun obyek penelitian ini adalah Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 serta penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Kemudian permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori asas personalitas keislaman.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa; *pertama* lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Peradilan Agama. Oleh karena itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah perlu ditinjau kembali, khususnya penjelasan Pasal 55 yang masih memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, *kedua* subjek hukum yang berperkara di Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang dimaksud antara orang-orang Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, *ketiga* faktor yang menyebabkan Peradilan Umum menyelesaikan sengketa ekonomi/bisnis syari'ah adalah adanya perubahan politik hukum yang silih berganti sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi sangat kental akan nuansa politis dan *Islamo Phobia*.

Menurut asas personalitas keislaman, penyelesaian sengketa ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat terjadinya suatu perbuatan (akad dalam ekonomi syari'ah), bukan berdasar agama pada saat sengketa terjadi. Jika terjadi sengketa dalam transaksi ekonomi syari'ah bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi didasarkan atas agama pada saat terjadinya suatu akad/perjanjian.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, ekonomi syari'ah, asas personalitas keislaman.

## **ABSTRACT**

### **THE EXISTENCE OF ISLAMIC PERSONALITY PRINCIPLE IN ACCOMPLISHING SYARI'AH ECONOMICS LAWSUIT**

**By: Mukhamad Hasan, SHI**

*Birth of the Act No. 21 year 2008 was concerning about Syari'ah Banking appears problem in accomplishing lawsuit. As stated in the explanation of chapter 55 verses (2). This case is contrary to chapter 49 of Act No. 3 year 2006 concerning about the competence of judiciary absolute religion. There fore, these problems are reviewed from the principles of Islamic personality to determine where the judicial institution which has competence to resolve syari'ah economics lawsuit.*

*The purpose of this research is for knowing: first, where the court, wich is good competence for resolving syari'ah economics lawsuit, so the legal certainly of law will be achieved. Second, legal subject that litigants in religious courts based on principle of Islamic personality. Third, the factors that could be reason for the lawsuit in civil court/general court.*

*This research is researching law with juridical approach. The object of this research is chapter 49 of Act No. 3 year 2006 jo. Act No. 50 year 2009 concern about religion court and chapter 55 of Act No. 21 year 2008 concerns about Islamic Banking. Then the problems above has analyzed by using theoretical principle of Islamic personality.*

*Based on the analysis above, can be concluded that: first, the judicial institution which is able to accomplish syari'ah economics principle is the judicial of religions court. There fore, the Act No. 21 year 2008 was concerning about Islamic Banking needs to be reviewed. As particularly in the explanation of chapter 55 which still gives authority to general court for accomplishing syari'ah economics principle. Second, legal subject that litigants in religious courts based on Islamic personality principle are the people who are Moslems. The definition between the people of Islam (moslem) is the person/legal entity by it self. And able to obey all of the regulation wich is stated in Islamic Law. Third, factors which caused the general court/civil court has a big role in accomplishing the syari'ah economics principle is the existence of political changes, which has followed since the deutch colonial period until the reform era was very streng willingness of political nuanse and Islamo Phobia.*

*According to the principle of Islamic personality, lawsuit resolution is determined based on legal relationship occurs when it is performed (making a contract in Islamic economy) and it is not just based on religion a lawsuit occurred. If there is a lawsuit in the economic transaction of syari'ah that it's not based on their religion when the lawsuit is occurred. But its really based on their religion in the event of a contract or aggrement at that time.*

*Key words: Accomplishing lawsuit, Syari'ah economic, and Islamic personality principles.*

**ABSTRAK**  
**EKSISTENSI ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN**  
**DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**  
**Oleh: Mukhamad Hasan, SHI**

Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah melahirkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 55 ayat (2). Hal ini bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam hal ini adalah persoalan terhadap lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, permasalahan ini ditinjau dari asas personalitas keislaman untuk menentukan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui; *pertama* lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sehingga kepastian hukum akan tercapai, *kedua* subjek hukum yang berperkara di Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman, *ketiga* faktor-faktor yang menjadi alasan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum.

Penelitian ini merupakan penelitian undang-undang dengan menggunakan pendekatan yuridis. Adapun obyek penelitian ini adalah Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 serta penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Kemudian permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori asas personalitas keislaman.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa; *pertama* lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Peradilan Agama. Oleh karena itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah perlu ditinjau kembali, khususnya penjelasan Pasal 55 yang masih memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, *kedua* subjek hukum yang berperkara di Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang dimaksud antara orang-orang Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, *ketiga* faktor yang menyebabkan Peradilan Umum menyelesaikan sengketa ekonomi/bisnis syari'ah adalah adanya perubahan politik hukum yang silih berganti sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi sangat kental akan nuansa politis dan *Islamo Phobia*.

Menurut asas personalitas keislaman, penyelesaian sengketa ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat terjadinya suatu perbuatan (akad dalam ekonomi syari'ah), bukan berdasar agama pada saat sengketa terjadi. Jika terjadi sengketa dalam transaksi ekonomi syari'ah bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi didasarkan atas agama pada saat terjadinya suatu akad/perjanjian.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, ekonomi syari'ah, asas personalitas keislaman.

## **ABSTRACT**

### **THE EXISTENCE OF ISLAMIC PERSONALITY PRINCIPLE IN ACCOMPLISHING SYARI'AH ECONOMICS LAWSUIT**

**By: Mukhamad Hasan, SHI**

*Birth of the Act No. 21 year 2008 was concerning about Syari'ah Banking appears problem in accomplishing lawsuit. As stated in the explanation of chapter 55 verses (2). This case is contrary to chapter 49 of Act No. 3 year 2006 concerning about the competence of judiciary absolute religion. There fore, these problems are reviewed from the principles of Islamic personality to determine where the judicial institution which has competence to resolve syari'ah economics lawsuit.*

*The purpose of this research is for knowing: first, where the court, wich is good competence for resolving syari'ah economics lawsuit, so the legal certainly of law will be achieved. Second, legal subject that litigants in religious courts based on principle of Islamic personality. Third, the factors that could be reason for the lawsuit in civil court/general court.*

*This research is researching law with juridical approach. The object of this research is chapter 49 of Act No. 3 year 2006 jo. Act No. 50 year 2009 concern about religion court and chapter 55 of Act No. 21 year 2008 concerns about Islamic Banking. Then the problems above has analyzed by using theoretical principle of Islamic personality.*

*Based on the analysis above, can be concluded that: first, the judicial institution which is able to accomplish syari'ah economics principle is the judicial of religions court. There fore, the Act No. 21 year 2008 was concerning about Islamic Banking needs to be reviewed. As particularly in the explanation of chapter 55 which still gives authority to general court for accomplishing syari'ah economics principle. Second, legal subject that litigants in religious courts based on Islamic personality principle are the people who are Moslems. The definition between the people of Islam (moslem) is the person/legal entity by it self. And able to obey all of the regulation wich is stated in Islamic Law. Third, factors which caused the general court/civil court has a big role in accomplishing the syari'ah economics principle is the existence of political changes, which has followed since the deutch colonial period until the reform era was very streng willingness of political nuanse and Islamo Phobia.*

*According to the principle of Islamic personality, lawsuit resolution is determined based on legal relationship occurs when it is performed (making a contract in Islamic economy) and it is not just based on religion a lawsuit occurred. If there is a lawsuit in the economic transaction of syari'ah that it's not based on their religion when the lawsuit is occurred. But its really based on their religion in the event of a contract or aggrement at that time.*

**Key words:** *Accomplishing lawsuit, Syari'ah economic, and Islamic personality principles.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di dunia sekarang ini sangat menggembirakan. Lembaga perbankan dan keuangan Islam terus berkembang dan mulai menunjukkan posisi tawarnya. Di Indonesia, perkembangan lembaga ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah, dan lain-lain cukup pesat, khususnya yang berkaitan dengan lembaga perbankan syari'ah.

Seiring dengan laju perkembangan lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan, khususnya Peradilan Agama. Titik singgung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketa, yaitu manakala terjadi sengketa antara pihak institusi ekonomi syari'ah dengan nasabahnya. Mengapa demikian, karena biasanya dalam akad perjanjian antara pengelola lembaga ekonomi syari'ah dengan pihak nasabah selalu terdapat klausul "apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau melalui Pengadilan".<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Wahyu Widiana dan Kamaludin dalam, "Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 27 April 2008.

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah suatu konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep "satu atap dalam pembinaan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI" atau yang biasa dikenal dengan istilah "*one roof system*", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, di samping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan oleh Mahkamah Agung seperti yang diatur pada Pasal 5 (yang dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan non teknis [organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan] dilakukan oleh Departemen Agama), juga yang penting adalah mengatur mengenai adanya penambahan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Lihat juga dalam Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 : Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 38.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Şadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu: zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka perkara atau sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa "Dalam hal para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat juga dalam Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia, cet. 1* (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal .7.

Apabila diperhatikan antara Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terdapat dualisme lembaga peradilan yang berhak dalam menangani sengketa perbankan syariah yang merupakan salah satu jenis ekonomi syariah.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam kewenangan mengadili<sup>4</sup>, yaitu:

1. Kewenangan mutlak (kompetensi absolut), yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian kewenangan mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Kewenangan relatif (kompetensi relatif), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis. Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan

---

<sup>4</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hal. 19-20.

pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman atau *judicial power*, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup> Keempat lingkungan badan peradilan tersebut masing-masing mempunyai kekuasaan (kewenangan) absolutnya sendiri-sendiri.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kompetensi absolut Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

---

<sup>5</sup> Dedi Supriyadi, "Diktat Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" tidak diterbitkan.

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (2).

<sup>7</sup> Yang dimaksud antara orang-orang Islam adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

infaq, şadaqah, dan ekonomi syari'ah, sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Dalam Peradilan Agama terdapat asas umum yaitu asas personalitas keislaman. Asas personalitas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, maka sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan hukum yang diterapkan dalam menyelesaikannya haruslah berdasarkan hukum Islam.

Letak patokan atau dasar dalam asas personalitas keislaman adalah berdasarkan patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum.<sup>8</sup> Dalam yurisprudensi disebutkan bahwa yang menjadi patokan adalah secara normatif menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat terjadinya perjanjian, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Dengan kata lain, indikator

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 58. Lihat juga dalam Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 93.

untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :

1. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan ekonomi syari'ah yang mana dalam transaksinya adalah berdasarkan pada hukum Islam, baik itu dilakukan antara sesama muslim maupun antara orang Islam dengan non Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman jika dikemudian hari terjadi suatu sengketa maka lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan bahwa sengketa ekonomi syari'ah adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dengan merujuk pada asas personalitas keislaman, maka Peradilan Umum sudah tidak berwenang lagi untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah. Akan tetapi kewenangan ini sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah merebut kompetensi absolut Peradilan Agama khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Akan tetapi

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hal. 62.

apabila yang menjadi sengketa adalah tentang hak milik, maka itu adalah kewenangan Peradilan Umum untuk menanganinya.

Setelah mempelajari permasalahan tersebut, maka penyusun ingin mengkaji, meneliti, dan menjelaskan tentang eksistensi asas personalitas keislaman sebagai dasar dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah serta faktor-faktor apa yang memberi peluang kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) masih diberi peluang untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah?
2. Mengapa sengketa Perbankan Syari'ah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah masih dibuka peluang diselesaikan pada Peradilan Umum serta faktor-faktor apa yang menjadi alasan Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberi peluang menyelesaikan sengketanya di Peradilan Umum?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi penerapan asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Peradilan Umum diberi peluang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan tesis ini adalah untuk menambah pengetahuan terhadap persoalan hukum serta memberikan kepastian tentang lembaga peradilan mana yang lebih berwenang menangani sengketa ekonomi syari'ah setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Dengan penyusunan tesis ini diharapkan kepada masyarakat Indonesia, agar meningkatkan kesadaran hukum dan dapat menyelesaikan persengketaan melalui jalan musyawarah atau melalui lembaga peradilan.
3. Dapat dimanfaatkan oleh para akademisi atau cendekiawan yang mengkaji lebih lanjut peran Peradilan Agama di dalam penegakan sistem peradilan di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah banyak dibahas dan ditulis oleh para pakar hukum Islam, praktisi hukum maupun oleh para akademisi. Ada yang secara langsung para akademisi menjadikannya topik kajian utama (judul) dan ada yang memasukkannya dalam sub-sub bagian bukunya. Selain itu juga banyak tulisan-tulisan hasil *research* yang juga telah membahas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Namun belum ada penelitian yang spesifik dan tegas membahas tentang kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang berdasarkan asas personalitas keislaman.

Setelah menelusuri berbagai sumber, sudah banyak buku, artikel maupun karya ilmiah yang menjelaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Di antara karya tersebut antara lain adalah:

Dadan Muttaqien dalam makalahnya "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*" secara garis besar penulis menjelaskan tentang sengketa perbankan syari'ah. Dalam tulisan tersebut, selain membahas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, penulis lebih menitikberatkan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi

syari'ah melalui jalan perdamaian (*al-Ṣulh*) dan arbitrase (*al-Taḥkim*).<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan bahwa perdamaian dan arbitrase merupakan model yang ditawarkan oleh syari'at dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan jenis dan bobot obyek sengketa. Karena setiap sengketa tidak hanya diukur dari aspek ekonomis semata tetapi juga ada aspek psikologisnya. Syari'at Islam sangat menghargai sisi psikologis yang berkaitan dengan martabat seseorang, demikian juga syari'at Islam sangat menjaga milik termasuk harta siapapun. Sehingga siapapun tidak boleh merugikan dan dirugikan oleh siapapun.

Dalam artikel yang berjudul "*Renungan Keadilan Bagi Sengketa Perbankan Syari'ah: Suatu Tinjauan Antisipatif terhadap Permasalahan Kewenangan Pengadilan Agama sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasca UUBS*" oleh Gemala Dewi dan Wismar 'Ain Marzuki juga dijelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah juga menjelaskan masih memungkinkan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan sengketa di lembaga Peradilan Agama, lebih bersifat subyektif demi kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan unsur keadilan formal.

Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena hakim-hakim Pengadilan Agama dianggap tidak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dan perbankan, sehingga diragukan kemampuannya dalam menangani perkara tersebut. Oleh karena itu penulis

---

<sup>10</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah", makalah disampaikan pada acara bedah buku dan kitab, diselenggarakan oleh Prodi Hukum Islam dan Ekonomi Islam FIAI UII Yogyakarta, Yogyakarta 18 Juni 2009.

memilih alternatif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yang tersedia relatif sejalan dengan fiqh yaitu melalui: *Alternative Dispute Resolution* (ADR), misalnya melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli, melalui Arbitrase (BASYARNAS), maupun melalui badan peradilan. Seperti telah dikemukakan di atas, badan peradilan yang diutamakan sebagai penyelesaian sengketa perbankan dilingkungan perbankan syari'ah adalah Pengadilan Agama, meskipun masih dibuka kemungkinan penyelesaiannya ke Pengadilan Umum.<sup>11</sup>

M. Abdul Manan<sup>12</sup> dalam tulisannya "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*" menjelaskan bahwa pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya.

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi dan Wismar 'Ain Marzuki, "Renungan Keadilan Bagi Sengketa Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Antisipatif Terhadap Permasalahan Kewenangan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasca UUBS", accessed 23 Maret 2009.

<sup>12</sup> M. Abdul Manan, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*", dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/> accessed 27 April 2008.

Abdul Manap<sup>13</sup> dalam tulisannya “Operasionalisasi Makna Prinsip Syari’ah Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan Perbankan dan Formulasi Sengketanya Dalam Yurisdiksi Peradilan Agama” menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah berdasarkan akad di antara kedua belah pihak. Selain itu juga terdapat artikel yang ditulis oleh Alamsyah<sup>14</sup> “Reduksi Kompetensi Absolut Dalam Perbankan Syari’ah” juga menjelaskan bahwa kehadiran Undang-Undang Perbankan Syari’ah yang memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah adalah mereduksi kompetensi absolut Peradilan Agama, yang mana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sangat jelas disebutkan bahwa Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syari’ah, termasuk di dalamnya mengenai bank syari’ah.

Abdul Kadir<sup>15</sup> dalam tulisannya “Penanganan Sengketa Ekonomi Syari’ah Oleh Pengadilan Agama” menegaskan bahwa yang dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah adalah akad dalam suatu transaksi. Demikian juga pendapat Muhammad Karyasuda<sup>16</sup> yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah oleh Pengadilan Agama adalah berdasarkan pada akad. Dalam konteks pelaku non muslim yang

<sup>13</sup> Abdul Manap, “Operasionalisasi Makna Prinsip Syari’ah Dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan dan Formulasi Sengketanya Dalam Yurisdiksi Peradilan Agama”, dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/accessed> 27 April 2008.

<sup>14</sup> Alamsyah “Reduksi Kompetensi Absolut Dalam Perbankan Syari’ah” dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/accessed> 29 Mei 2009.

<sup>15</sup> Abdul Kadir “Penanganan Sengketa Ekonomi Syari’ah Oleh Pengadilan Agama”, dikutip dari <http://www.badilag.net/data/artikel/makalah/accessed> 25 Desember 2009.

<sup>16</sup> Muhammad Karyasuda “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama”, dikutip dari <http://www.badilag.net/data/artikel> accessed 25 Desember 2009.

menggunakan akad syari'ah, berarti ia menundukkan diri pada hukum Islam. Ia juga berpendapat apabila penyelesaian ekonomi syari'ah dilakukan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dirasa tidak pas. Hal ini berkaitan dengan persoalan hukum ekonomi syari'ah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syari'ah. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rahmani Timorita Yulianti<sup>17</sup> yang mengatakan bahwa dalam konteks sengketa ekonomi syari'ah ada dua asas yang berlaku yaitu asas personalitas dan asas penundukan diri.

Dadan Muttaqien<sup>18</sup> dalam tulisannya "*Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006*" menjelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi dibatasi pada perkara perdata. Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal ini terdapat perubahan kata "*perkara tertentu*" yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebut dengan kata "*perkara perdata tertentu*". Menurutnya penghapusan kata "*perdata*" dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Oleh karena itu dalam sengketa ekonomi syari'ah, tidak

---

<sup>17</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)" *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007), hal. 57.

<sup>18</sup> Dadan Muttaqien, "Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006" *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007), hal. 25-25.

hanya perkara perdatanya saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi perkara pidananya juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Rifyal Ka'bah<sup>19</sup> dalam tulisannya "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*" menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi dasar adalah akad atau kontrak perjanjiannya. Apabila kontraknya tunduk pada hukum Islam, maka diselesaikan di Peradilan Agama. Selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

A. Mukti Arto<sup>20</sup> dalam tulisannya "*Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*" menjelaskan bahwa untuk menentukan tentang kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ditentukan dengan asas personalitas keislaman. Hal ini untuk menghindari praktik salah dalam memilih pengadilan, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya kompetisi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama karena kedua-duanya merasa sama-sama berwenang sehingga akan menimbulkan dualisme putusan pada suatu kasus yang sama.

Didin Hafidhuddin<sup>21</sup> dalam tulisannya "*Pengawasan Ekonomi Syari'ah*" juga berpendapat bahwa berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syari'ah jika terdapat perbedaan antara bank dengan nasabahnya

---

<sup>19</sup> Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" *Varia Peradilan*, No. 245 (April 2006), hal. 12.

<sup>20</sup> A. Mukti Arto, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri" *Varia Peradilan*, No. 253 (Desember 2006), hal. 20.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, "Pengawasan Ekonomi Syari'ah", makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama di Malang, tanggal 2 Mei 2006. hal. 5.

maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri, tapi menyelesaikannya dengan tata cara dan hukum syari'ah. Lembaga yang mengatur hukum materiil dan atau prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Indonesia dan berdasar Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sengketa diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Dalam tesis Rahman Pamuji yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lingkungan Peradilan Agama*" secara garis besar penelitiannya lebih memfokuskan pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Menurutnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu secara litigasi dan non litigasi (*Alternatif Dispute Resolution*). Penyelesaian secara litigasi dilakukan oleh Peradilan Agama dan secara non litigasi penyelesaian dapat diselesaikan melalui Arbitrase.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas belum ditemukan karya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Peradilan Agama dilihat dari sudut asas personalitas keislaman. Oleh karena itu dalam tesis ini akan dikemukakan tentang asas personalitas keislaman sebagai asas dalam menentukan pengadilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sehingga asas personalitas keislaman eksis dan menjadi dasar dalam menentukan lembaga peradilan dalam menentukan kompetensi absolutnya.

---

<sup>22</sup> Rahman Pamuji, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lingkungan Peradilan Agama*", *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori asas personalitas keislaman<sup>23</sup> dengan menggunakan pendekatan yuridis. Di maksud asas personalitas keislaman adalah salah satu asas sentral yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa "terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Pengadilan Islam".

Dalam kajian ini masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas yakni menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dengan adanya tambahan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dimaksudkan untuk

---

<sup>23</sup> Teori ini dikemukakan oleh Muktiarto dan Yahya Harahap. Adapun bunyi teori ini adalah bahwa "*Terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama Islam*". Asas personalitas keislaman melekat pada perkara sebagai dasar penentuan kekuasaan Pengadilan Agama, bukan melekat pada pihak-pihak yang berperkara. Lihat dalam A. Mukti Arto, *Op. Cit.*

memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Kegiatan ekonomi syari'ah yang dimaksud adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, apabila dicermati dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, ternyata Peradilan Agama mendapatkan tambahan kewenangan. Hal ini terlihat dalam Pasal 49 huruf i, yaitu tentang ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah cakupannya sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>24</sup> Dengan dimasukkannya ekonomi syari'ah dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama menjadi bertambah, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dibidang ekonomi syari'ah.<sup>25</sup>

Sementara itu Peradilan Umum dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sudah tidak berwenang menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Akan tetapi dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan Pengadilan Umum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*, hal. 56.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Citra Media, 2006), hal. 145.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan asas personalitas keislaman, maka penerapan asas personalitas keislaman dalam transaksi muamalah (ekonomi syari'ah) dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat terjadi sengketa, maka yurisdiksinya tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa perkara berdasarkan hukum Islam.

Hal ini dikarenakan bahwa untuk menentukan asas personalitas keislaman bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, melainkan oleh dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum terjadi.<sup>26</sup> Dalam hal ini juga berlaku asas penundukan diri. Asas ini diaplikasikan bagi akad antara orang Islam dengan non Islam di mana antara keduanya melakukan akad dan pihak non muslim menundukkan diri pada hukum Islam.

Selain lembaga peradilan, selama ini sudah ada lembaga yang menangani sengketa perekonomian syari'ah di luar pengadilan (non litigasi), yakni Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan alternatif bagi para pihak dan harus melalui kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Kalau

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 58.

keduanya tidak sepakat, tentu saja kasus sengketanya tidak bisa dibawa ke Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan tesis ini digunakan seperangkat metode penelitian yang dapat menunjang dan mengarahkan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

Dalam penyusunan tesis ini digunakan seperangkat metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama atau obyek penelitian, terutama Undang-Undang Peradilan

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hal. 145.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 43.

Agama dan Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang menjadikan buku-buku tentang hukum dan peradilan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah sengketa bisnis sebagai sumber datanya.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penyusun menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, kemudian dianalisa dengan menggunakan asas personalitas keislaman.

## 3. Obyek Penelitian

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset,1990), hal. 9.

- b. Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Dalam hal ini adalah Undang-Undang Peradilan Agama khususnya tentang kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa dan Undang-Undang Perbankan Syariah tentang penyelesaian sengketa. Hal ini bermaksud untuk memperoleh kejelasan tentang efektifitas pelaksanaan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tesis ini lebih terarah, maka penyusun merangkum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 93.

Bagian kedua merupakan bagian isi yang terdiri tiga bab yaitu bab dua, bab tiga, dan bab empat. Pada bab dua menjelaskan tentang pengertian asas personalitas keislaman Bab tiga menjelaskan tentang sengketa ekonomi syari'ah, ekonomi syari'ah, dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syari'ah pada Peradilan Umum. Kemudian pada bab empat merupakan analisis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan kewenangan Peradilan Agama dan asas personalitas keislaman sehingga eksistensi asas personalitas keislaman sebagai dasar penentuan lembaga peradilan (pengadilan Agama) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tetap eksis.

Kumudian pada bagian ketiga adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN**

**DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**A. Pengertian Asas Personalitas Keislaman**

Dalam era reformasi sekarang ini semua lembaga pelayanan masyarakat dituntut untuk dapat melayani secara profesional, cepat, benar, dan tepat. Demikian pula dalam pelayanan hukum dan keadilan bagi lembaga peradilan, mereka dituntut untuk memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>1</sup>

Salah satu kendala untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan adalah para pencari keadilan salah dalam memilih pengadilan yang ternyata tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sehingga harus berkorban waktu, biaya, dan pemikiran yang tidak jarang menimbulkan kerugian-kerugian lain. Hal ini dapat terjadi pada empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai kekuasaan atau kewenangan absolutnya sendiri-sendiri.

Hal yang sering terjadi adalah kesalahan memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena dua hal, *pertama*; karena keduanya sama-sama mengadili perkara perdata dan *kedua*; pemilihan pengadilan ditentukan sendiri oleh para pencari keadilan yang belum

---

<sup>1</sup> Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

memahami betul pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>2</sup>

Perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah serupa tapi tidak sama. Serupa karena perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama serupa dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini seperti bidang perkawinan, kewarisan, hibah, dan wasiat yang kedua pengadilan tersebut sama-sama mempunyai kewenangan tetapi pada obyek personalitas yang berbeda. Sedangkan dikatakan tidak sama karena Pengadilan Agama hanya mengadili perkara pada obyek personalitas yang beragama Islam, sedang Pengadilan Negeri pada obyek yang personalitasnya selain Islam.

Pengadilan Agama secara ideologis dan historis merupakan peradilan yang tumbuh dari rakyat, yakni keyakinan umat Islam yang telah diajarkan oleh agamanya bahwa *terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Agama Islam*. Doktrin inilah yang kemudian diistilahkan dengan *asas personalitas keislaman*. Hal ini kiranya yang menjadi dasar adanya fakta di dunia bahwa dimana masih ada umat Islam selama itu pula masih ada Peradilan Agama Islam. Hal ini juga yang mendasari adanya Peradilan Agama di Indonesia dengan segala kekuasaannya yang diberikan

---

<sup>2</sup> A. Mukti Arto, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri" *Varia Peradilan*, No. 253 (Desember 2006), hal. 19.

oleh negara, yaitu bidang-bidang hukum yang bertalian erat dengan kehidupan beragama bagi orang Islam.<sup>3</sup>

Personalitas artinya keseluruhan pribadi seseorang.<sup>4</sup> Personalitas keislaman berarti masalah keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam.

Menurut M.Yahya Harahap, personalitas keislaman berarti yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Asas personalitas ini merupakan pembaharuan atau pengembangan dari asas *receptio in complexu* yang dahulu dicetuskan oleh Lodewijk Christian Van Den Berg. Asas ini mengajarkan bahwa hukum mengikuti agama. Dengan demikian, terhadap setiap orang berlaku hukum agama yang dianutnya. Berdasarkan asas inilah kemudian muncul asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman mengajarkan bahwa "*terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim (Pengadilan) Agama Islam*". Asas ini kemudian dianut secara implisit oleh Undang-Undang Peradilan Agama meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t.), hal. 592.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 56.

Dalam asas personalitas keislaman ini terkandung 3 (tiga) unsur,<sup>6</sup> yaitu:

- a. Terhadap orang Islam belaku (tunduk) pada hukum Islam;
- b. Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam; dan
- c. Oleh hakim (Pengadilan Agama) Islam.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam satu sistem hukum Islam.

Unsur pertama asas personalitas keislaman adalah bahwa terhadap orang Islam berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Kata "berlaku hukum Islam" merupakan sebuah *das sollen* yang harus diikuti (ditaati) baik secara *subyektif* maupun *obyektif*. Secara *subyektif* artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subyek hukum tunduk kepada hukum Islam sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam, jika tidak maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut harus diselesaikan menurut hukum Islam. Secara *obyektif*, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai obyek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya dan karenanya jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam. Dengan demikian, maka terhadap

---

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Op.cit.*, hal. 21.

setiap orang Islam baik sebagai subyek hukum maupun obyek hukum, berlaku (tunduk pada) hukum Islam.<sup>7</sup>

Personalitas keislaman meliputi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan keseluruhan pribadi orang Islam. Aspek hukum tersebut meliputi:

a. Status hukum orang Islam;

Status hukum orang Islam adalah status (kedudukan) pribadi seseorang muslim di dalam hukum Islam. Oleh sebab itu terhadap status hukum orang Islam berlaku hukum Islam sehingga apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Peradilan Islam.

b. Perbuatan hukum yang dilakukan orang Islam;

Perbuatan hukum orang Islam adalah segala tindakan hukum yang dilakukan oleh orang Islam, baik perdata maupun pidana. Tindakan (perbuatan) hukum adalah tindakan (perbuatan) yang diatur oleh hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya terhadap perbuatan hukum orang Islam berlaku hukum Islam sehingga tindakan hukumnya harus dilakukan menurut hukum Islam. Oleh karenanya apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Peradilan Islam.

c. Peristiwa hukum yang menimpa orang Islam;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terjadi secara alamiah tetapi menimbulkan akibat hukum. Hal ini misalnya kematian menimbulkan kewarisan, putusannya perkawinan dan sebagainya.

- d. Hubungan (ikatan) hukum yang dibangun atau terjadi menurut hukum Islam antara orang Islam dengan orang lain atau badan hukum beserta segala akibat hukumnya;

Hubungan (ikatan) hukum adalah hubungan yang dibangun atau terjadi menurut hukum Islam antara seseorang dengan orang lain (baik antara orang Islam dengan orang Islam maupun antara orang Islam dengan non muslim) atau badan hukum yang menimbulkan larangan, hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini misalnya hubungan jual beli, hubungan hutang piutang dan lain sebagainya.

- e. Hak milik orang Islam.

Hak milik orang Islam adalah hak atau harta benda yang dimiliki oleh orang Islam yang diperoleh dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan/atau hubungan hukum. Hal ini misalnya hak milik dapat diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, warisan dan sebagainya. Terhadap hak milik orang Islam ini juga berlaku hukum Islam.

Termasuk dalam pengertian asas personalitas keislaman ini adalah badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>8</sup> Badan hukum Islam ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori:

---

<sup>8</sup> *Loc.cit.*, hal. 24.

- a. Badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, seperti BAZ, LAZ, Bait al-Māl, Nazir Wakaf, dan sebagainya.
- b. Badan hukum dalam ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
- c. Badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam.
- d. Badan hukum lain (badan hukum biasa) yang melakukan usaha atau kegiatan bisnis dengan menggunakan prinsip syari'ah, seperti perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang berlabel halal.<sup>9</sup>

Berdasarkan asas personalitas keislaman ini, maka terhadap status hukum orang Islam, perbuatan hukum orang Islam, peristiwa hukum yang menimpa orang Islam, hubungan hukum orang Islam dengan orang lain beserta segala akibat hukumnya dan hak milik orang Islam, secara yuridis berlaku hukum Islam dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan oleh Peradilan Agama Islam.

## **B. Dasar Hukum Asas Personalitas Keislaman**

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dari apa yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata “bidang tertentu”, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dari penjelasan di atas, ketundukan personalitas keislaman kepada lingkungan Peradilan Agama bukan bersifat umum dan menyeluruh meliputi semua bidang hukum perdata.

Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dirangkai ketentuan Pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi:

“Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk dalam bidang perkara perdata tertentu, yang berbunyi:

“Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1).

Jika ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 ayat (1) diuraikan, dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat dijumpai beberapa penegasan yang membarengi asas dimaksud:

- a. pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- b. perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, şadaqah, dan ekonomi syari'ah; dan
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketanya mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, serta hukum yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.<sup>10</sup>

Jadi yang menjadi letak patokan asas personalitas keislaman berdasarkan patokan umum dan patokan khusus saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Sedang mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh 2 (dua) syarat; *pertama* pada saat terjadi hubungan

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 58.

hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam, *kedua* hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama.

### C. Penerapan Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman ini dianut dan dikembangkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam ruang lingkup yang terbatas. Asas ini kemudian dipertegas dan diperluas berlakunya oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Dipertegas*, yakni dengan dihapuskannya pilihan hukum dalam pembagian warisan dan dihilangkannya klausul-klausul yang menyulitkan dalam perkara warisan, hibah, wasiat dengan kata-kata yang dilakukan berdasarkan hukum Islam pada Pasal 49 yang lama. *Diperluas*, yakni ditambahkannya kekuasaan Pengadilan Agama atas perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah, kemungkinan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam perkara-perkara tersebut ke dalam wewenang Pengadilan Agama dan dilimpahkannya perkara jinayah kepada Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tersebut.

Perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama untuk diperiksa dan diadili adalah perkara yang terhadapnya berlaku asas personalitas keislaman dalam bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal

49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas perkara yang diajukannya tidak disyaratkan harus muslim, demikian pula pihak Tergugat.

Menurut Mukti Arto,<sup>11</sup> Asas personalitas keislaman tidak melekat pada orang yang berperkara, baik sebagai pihak materiil maupun pihak formil. Artinya untuk menjadi pihak di muka Pengadilan Agama tidak disyaratkan harus muslim. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi mereka yang beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang lain (non muslim) untuk mencari keadilan di muka Pengadilan Agama sepanjang yang bersangkutan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Bahkan Apabila suatu perkara itu telah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka tidak ada pilihan bagi pencari keadilan untuk mencari keadilan pada pengadilan lain selain Pengadilan Agama, baik dia muslim maupun non muslim. Oleh karena itu pada prinsipnya bahwa setiap orang atau badan dapat (berhak) mencari keadilan pada Pengadilan Agama tanpa membeda-bedakan agama, ras, keturunan, jenis kelamin, maupun kewarganegaraannya.

Pencari keadilan yang berperkara di muka Pengadilan Agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori,<sup>12</sup> yakni:

---

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Op.cit.*, hal. 29.

<sup>12</sup> *Ibid.*

1. Mereka yang beragama Islam atau badan hukum Islam (Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, meskipun yang bersangkutan tidak beragama Islam (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berikut Penjelasan). Dalam hal ini bukan berarti bahwa pihak yang bersangkutan harus melepaskan agamanya dan masuk agama Islam, karena yang dimaksud dengan menundukkan diri kepada hukum Islam adalah perkaranya, yakni perkara yang terhadapnya berlaku asas personalitas keislaman.
3. Setiap orang (rakyat pencari keadilan) baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III

### SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

#### A. SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh mengandung resiko dan resiko yang sering terjadi adalah wanprestasi dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan kepercayaan (*trust*) di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang timbul perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa.

Seiring dengan laju perkembangan lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan penyelesaian sengketa/konflik. Sebuah konflik dapat terjadi bila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan sehingga berkembang menjadi sebuah sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Apabila para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila yang terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka sengketalah yang timbul. Selain itu sengketa juga terjadi karena ingkar janji (*wanprestasi*) dan sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 47.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak (debitur dan kreditur).<sup>2</sup> Sedangkan menurut Subekti, seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan<sup>3</sup> atau debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.<sup>4</sup> H. Taufiq, mantan hakim agung menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah:

- a pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;
- b pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan;
- c pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan
- d pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>5</sup>

Adapun mengenai definisi perbuatan melawan hukum, oleh pakar ilmu hukum semula diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat undang-undang sendiri.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 98.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1996), hal. 147.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, seri Hukum Bisnis, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 357.

<sup>5</sup> Lihat Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, Pasal 34.

<sup>6</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Op. cit.*, hal. 49.

Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil<sup>7</sup> diartikan dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain

Menurut R. Setiawan,<sup>8</sup> sampai sekarang belum ada definisi yang positif dalam undang-undang tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam putusan Arres 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>9</sup> antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi sumber, wanprestasi timbul dari persetujuan yang mengacu Pasal 1320 BW, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum (Pasal 1353 BW)

---

<sup>7</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal.254.

<sup>8</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1991), hal. 77.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994), hal. 25-27.

- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menentu, wanprestasi terlebih dahulu memerlukan proses pernyataan lalai, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak memerlukan pernyataan lalai atau somasi.
- c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi, pada wanprestasi tuntutan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian, jenis serta jumlah ganti rugi telah diatur secara rinci oleh Pasal 1246 BW, sedangkan pada perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 BW tidak menyebutkan ganti rugi dalam bentuk yang bagaimana dan tidak memerlukan rincian, sehingga dapat dituntut ganti rugi yang diperhitungkan secara obyektif dan konkret meliputi kerugian materil dan moril.

Menurut R. Setiawan,<sup>10</sup> untuk dapat dituntut berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), mensyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut harus dapat diukur secara obyektif dan subjektif.

Secara obyektif harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa dalam kondisi yang normal, seseorang dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Bahwa kemungkinan itu dapat mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Sedangkan secara subjektif, terlebih dahulu harus diteliti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keahlian yang dimiliki, apakah seseorang itu dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya terhadap orang lain;

---

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Op.cit.*, hal. 84.

2. Bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukannya seperti anak kecil dan orang gila tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
3. Bahwa tidak ada keadaan tertentu yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, seperti keadaan yang memaksa ataupun darurat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:

- Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian;
- Adanya kerugian bagi orang lain;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Menurut Munir Fuady,<sup>11</sup> dalam kasus-kasus tertentu, perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dapat diterapkan "*asas res ipsa loquitur*" yaitu doktrin pembuktian dalam perdata: pihak korban karena adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus tertentu, tidak perlu dibuktikan adanya unsur kelalaian dari pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik kesimpulan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ekonomi syari'ah yang pada dasarnya terjadi dengan kontrak atau akad dapat pula terjadi sengketa di antara para pihak. Sengketa di antara para pihak

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 72.

tersebut bisa juga disebabkan karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dalam kegiatan bisnis syari'ah juga sering terjadi sengketa baik disebabkan perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi para pihak.

## **B. Ekonomi Syari'ah Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Ekonomi Syari'ah**

Selama ini orang memahami bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah hanyalah berkuat pada persoalan perbankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan perbankan yang berdasarkan syari'ah maupun lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang demikian pesatnya.

Pemahaman seperti ini tidaklah salah, akan tetapi kurang lengkap. Apabila dikaji lebih dalam bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum Islam untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Untuk mendekatkan pemahaman tentang ekonomi syari'ah, perlu dipahami beberapa pengertian yang berkaitan dengan masalah ini. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, yang dimaksud

dengan ekonomi<sup>12</sup> adalah ilmu mengenai: 1. pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian, perdagangan); 2. urusan keuangan rumah tangga; 3. kehematan; hemat. Ekonomi pada hakikatnya adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang.<sup>13</sup>

Syari'ah yang awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air<sup>14</sup>, namun berkembang penggunaannya di kalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh, yaitu petunjuk Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, yang dimaksud syari'at<sup>15</sup> adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara, dan sebagainya yang bertalian dengan agama Islam).

Kata syari'at biasanya dinisbatkan kepada para nabi yang mempunyai kitab (aturan), seperti syari'at Nabi Musa, syari'at Nabi Ibrahim, dan syari'at Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup> Kata syari'ah muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Maidah (5): 48, As-Syura (42): 13 dan Al-Jasiyah (45): 18 yang mengandung arti jalan yang

---

<sup>12</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 377.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, "Prospek Ekonomi Syari'ah Di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 66, Desember 2008.

<sup>14</sup> M. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 39.

<sup>15</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hal. 1402.

<sup>16</sup> Nur A. Fadhil Lubis, "Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah" dalam *Suara Uldilag*, Vol. 3.No. XII, Maret 2008.

jelas yang membawa kepada kemenangan. Menurut Istilah, syari'at adalah *khitab* Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk atau perbuatan manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian, syari'at itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.<sup>17</sup>

Istilah syari'ah dalam konteks kajian ekonomi syari'ah lebih menggambarkan kumpulan norma-norma yang merupakan hasil dari proses *tasyri'*. Jadi yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (baik yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) di antara orang-orang yang didasari oleh syari'at Islam. Oleh karena itu ekonomi syari'ah tidak hanya berlaku bagi orang-orang Islam saja melainkan bagi semua umat manusia baik muslim maupun non muslim.

Ekonomi syari'ah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syari'ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.

Perlu diingat juga bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, melainkan selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi

---

<sup>17</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 11-13.

syari'ah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sah dan aktual sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Istilah ekonomi syari'ah hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain dikenal dengan ekonomi Islam (*Islamic economy*, *al-Iqtisād al-Islāmi*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics 'Ilm al-Iqtisād al-Islāmi*).<sup>18</sup> Secara teknis, dalam prakteknya di Indonesia tidak ada perbedaan istilah antara ekonomi Islam dan ekonomi syari'ah, namun dalam kajian akademis istilah tersebut berbeda karena syari'ah adalah bagian dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam. Pendek kata syari'ah adalah bagian dari Islam.

Maksud dari kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah sebenarnya adalah fikih para fuqaha, karena pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fikih dan bukan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis-hadis. Penggunaan kata syari'ah sebagai fikih tampak secara khusus pada pencantuman syari'ah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim dan juga pada tujuh kata dalam Piagam Jakarta serta Pengadilan Syar'iyah (Mahkamah Syari'ah) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam Bahasa Barat sebagai *Islamic law*, *de Mohamadan wet/recht*, *la loi Islamique* dan lain-lain.<sup>19</sup> Lebih lanjut

---

<sup>18</sup> Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun ke XXI No. 245, *IKAHI*, Jakarta, April 2006, hal. 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 13.

Latifa M. Al-Goud dan Marvyn K. Lewis<sup>20</sup> menyatakan bahwa kajian tentang syari'ah adalah fikih (yurisprudensi), sedangkan praktisinya disebut fuqaha sebutan lain yang digunakan adalah sarjana hukum.

Ekonomi syari'ah dibahas dalam 2 (dua) disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama.

Ilmu ekonomi Islam menurut M. Abdul Mannan adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan ini tidaklah hendak dikatakan bahwa kaum muslimin dilarang untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang bukan islami. Sebaliknya, bagi mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam diperintahkan syari'at untuk mempelajari masalah minoritas non muslim dalam sebuah negara Islam khususnya dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah dalam konteks Indonesia adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi

---

<sup>20</sup> Latifa M. Al-Goud dan Marvyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktis, Prospek* alih bahasa Burhan Wirasubrata dari Buku *Islamic Banking*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 37.

<sup>21</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1997), hal. 19.

bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

## 2. Jenis-jenis Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bahwa kegiatan ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Adapun untuk penjelasan lebih detailnya adalah seperti berikut;

### a. Bank Syari'ah

Istilah atau penyebutan bank syari'ah adalah digunakan terhadap bank yang di dalam operasionalnya menganut pada prinsip-prinsip syari'ah atau bank yang tata operasionalnya mengacu pada ketentuan Islam (al-Qur'an dan ḥadīṣ) dengan menjauhi praktek-praktek ribawi. Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Syari'ah. Adapun yang dimaksud prinsip syari'ah dalam Pasal tersebut adalah:

"aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".

Bank syari'ah mengemban berbagai fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) dan sebagai lembaga yang melakukan fungsi *charity* (*ta'awun*). Bank sebagai lembaga intermediasi bertugas mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi pembiayaan dalam bentuk kredit serta pembiayaan lain yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank (*multi finance company*) seperti: *leasing*, *hire purchase*, *equity participation* atau *ventura capital*, penyertaan modal dan lain-lain. Sedangkan bank sebagai lembaga yang melakukan fungsi *charity* (*ta'awun*), bank melakukan bentuk usaha dengan orientasi yang profit oriented. Misalnya dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan yang disebut *al-qardul hasan* (*benevolent loan*) yaitu pinjaman uang tanpa

imbangan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada waktu dipinjamkan.<sup>22</sup>

Dalam beberapa hal, bank syari'ah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain terdapat banyak perbedaan yang tidak ada dalam perbankan konvensional. Perbedaan itu terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayainya dan lingkungan kerja.<sup>23</sup> Hal ini dapat dikatakan apa yang ada dalam perbankan syari'ah seperti Dewan Pengawas Syari'ah tidak ada dalam perbankan konvensional. Dengan kata lain perbankan syari'ah dalam menjalankan usahanya tidak hanya semata-mata untuk tujuan *profit oriented*, tetapi juga memikirkan kepentingan ukhrawi.

#### b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Yang dimaksud dengan lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) adalah merupakan "lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah dengan skala mikro", seperti *Baitul Māl wa at-Tamwil* (BMT). BMT berkembang seiring dengan perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1999), hal. 1-3.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 29.

(KSM) berbentuk pra koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>24</sup>

Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah mendefinisikan BMT ke dalam 2 (dua) fungsi utama :

1. Bait al-Māl: lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya *zakat, infaq, dan sadaqah*.
2. Bait at-Tamwīl: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari definisi Sudarsono di atas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan historis bahwa *bait al-māl* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai kepanjangan tangan dari bank syari'ah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti BMT untuk dapat menjangkau sektor riil tersebut.

Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up/margin (sesuai syari'ah). Tujuan dari BMT ini

---

<sup>24</sup> Karnaen A. Purwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet. 1, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 213.

adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya.

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yakni:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah;
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil;
3. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir;
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.<sup>25</sup>

BMT dalam operasionalnya dinaungi oleh badan hukum berupa koperasi atau kelompok swadaya masyarakat, sekalipun sebenarnya hal tersebut kurang tepat. Karena apabila koperasi simpan pinjam itu dikhususkan untuk anggota koperasi saja, sedangkan anggota/nasabah BMT pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi jadi anggota jika pembiayaan telah selesai.

Mekanisme operasional dan produk BMT ini pada dasarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan perbankan syari'ah, baik dari segi pendanaan maupun penyaluran dana/pembiayaan, namun yang membedakannya hanya skalanya saja yang mikro. Karena tujuannya adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan segmentasi masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang termarginalisasi, tidak bisa tersentuh oleh perbankan.

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 97-98.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:

1. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasionalnya.
2. Memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
4. Ikut serta terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.<sup>26</sup>

Untuk lembaga keuangan syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/200 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan, tergantung kepada akad yang disepakati antara pihak-pihak.<sup>27</sup> Di samping itu juga dikeluarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Usaha Dalam Lembaga keuangan Syari'ah, yang pada dasarnya bahwa di dalam lembaga keuangan syari'ah pada dasarnya dapat memilih prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*), tetapi dianjurkan untuk memilih prinsip bagi hasil.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>27</sup> Ihkwan Sam (et.al), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia, 2003), hal. 91.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.96.

### c. Asuransi Syari'ah

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Pengertian asuransi juga dapat dilihat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Dari kedua pengertian di atas, menurut Fuad Mohd. Fachruddin, asuransi adalah perjanjian keuntungan.<sup>30</sup> Peruntukan yang dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

<sup>30</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al-Ma'arif), hal. 198.

saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk aset atau/dan *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah . Dalam fatwa ini juga diatur tentang reasuransi, jenis akad asuransi, klaim, premi dan lain yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi berdasarkan syari'ah.

d. Reasuransi Syari'ah

Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari pihak yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang

memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.

Berkenaan dengan perusahaan reasuransi ini, Pasal 2 B ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggung jawaban ulang untuk resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa.

Jadi reasuransi adalah perusahaan asuransi yang bidang usahanya memberikan pertanggung jawaban terhadap resiko perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Oleh karena itu, semua ketentuan yang berlaku bagi asuransi syari'ah juga berlaku bagi perusahaan reasuransi syari'ah, karena dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian telah membuka peluang usaha perasuransian di Indonesia membuka perusahaan asuransi syari'ah atau unit syari'ah.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, perusahaan asuransi syari'ah juga harus mereasuransikan semua pertanggung jawaban resiko yang dihadapinya kepada perusahaan reasuransi syari'ah. Ketentuan keharusan asuransi syari'ah mereasuransikan pertanggung jawabannya kepada perusahaan

---

<sup>32</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 43.

reuransi syari'ah dapat dilihat pada bagian kesembilan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyebutkan asuransi syari'ah hanya dapat melakukan reuransi kepada perusahaan reuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Selain dari itu, perusahaan reuransi syari'ah juga harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam bagian kedelapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan (asuransi) selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
  2. Investasi wajib dilakukan berdasarkan syari'ah.
- e. Reksadana Syari'ah

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti uang.<sup>33</sup> Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa reksadana adalah: ”suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)”.

Untuk Reksadana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan reksadana

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 92. lihat juga Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 73.

konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syari'at Islam, baik dari segi akad (transaksi), pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.

Salah satu tujuan dari Reksadana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip prinsip syari'ah. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan Investasi. Untuk reksadana syari'ah antara lain menyebutkan bahwa:

- Reksadana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'at Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣahib al-māl/rabb al-māl*) dengan manager investasi sebagai wakil *ṣahib al-māl* dengan pengguna investasi.
- Mekanisme operasional dalam reksadana syari'ah terdiri atas;
  - a. antara pemodal dengan manager investasi dilakukan dengan sistem *wakalah* dan
  - b. antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
- Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*.

- Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam, meliputi:
  - a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden di dasarkan pada tingkat laba usaha serta tidak memiliki hak istimewa.
  - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah
  - c. Instrumen investasi lain baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>34</sup>
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah

Obligasi atau lebih sering dikenal dengan istilah *bond* adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Obligasi merupakan salah satu bentuk surat berharga yang sangat marak beredar dalam kegiatan pasar modal (salah satu instrumen pasar modal).

Instrumen dalam pasar modal, selain diwujudkan dalam bentuk saham juga dapat diwujudkan dalam bentuk obligasi. Pengertian obligasi di pasar modal syari'ah tidak identik dengan surat pengakuan hutang sebagaimana dikenal di pasar modal konvensional selama ini. Pengertian obligasi dalam pasar modal syari'ah ini memiliki makna yang lebih luas, yaitu meliputi beberapa akad yang digunakan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ikhwan Sam (et al), *Op.cit.*, hal. 121-124.

<sup>35</sup> Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Garafika, 2009), hal. 1.

<sup>36</sup> Burhanuddin Susanto, *Op.cit.*, hal. 56.

investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.<sup>38</sup> Melalui fatwa di atas, dapat diketahui bahwa DSN mengkategorikan tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang sukuk (Obligasi Syari'ah). *Pertama* adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi *mudharabah* atau *musyarakah*. *Kedua* keuntungan berupa margin atau nisbah bagi pemegang sukuk *murabahah*, *salam* atau *istiṣna*. *Ketiga* berupa *fee* (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang sukuk dengan akad ijarah.

Secara umum sukuk dapat dipahami sebagai "obligasi" yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam bentuk sederhana sukuk menggambarkan kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas sukuk tidak mendasarkan pada *cash flow* melainkan pada kepemilikan. Kedudukan inilah yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional yang selama ini berfungsi sebagai surat pengakuan hutang.<sup>39</sup> Oleh karenanya sukuk bukan instrumen hutang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying aset* dengan prinsip syari'ah yang jelas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi.

<sup>39</sup> Burhanuddin Susanto, *Loc.cit.*, hal 58.

<sup>40</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 305.

g. Sekuritas Syari'ah

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa sekuritas (*security*) adalah suatu jenis instrumen yang baik dapat dibayarkan kepada si pemegang maupun terdaftar atas nama si pembeli, yang biasanya diperdagangkan di bursa-bursa efek atau pasar-pasar modal atau yang biasanya dikenal sebagai suatu medium investasi, seperti surat hutang (*notes*), saham (*stock*), obligasi (*bonds*) dan lain-lain.

Dalam kamus perbankan disebutkan bahwa sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan, misalnya obligasi, saham, hypotik, wessel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, *right* dan *opsi*.<sup>41</sup>

Dengan demikian, sekuritas syari'ah itu adalah bukti utang piutang atau pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan prinsip syari'ah seperti obligasi syari'ah, saham syari'ah. Untuk menentukan apakah sekuritas dapat digolongkan kepada sekuritas syari'ah atau tidak mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Sepanjang belum ada fatwa DSN-nya, maka sebuah sekuritas belum dapat dikategorikan kepada sekuritas syari'ah.

Namun demikian, sifat fatwa DSN belum mengikat, oleh karena itu harus diproses lebih lanjut oleh Direktorat Syari'ah Bank Indonesia

---

<sup>41</sup> Institut Bankir Indonesia, hal. 157. Lihat juga dalam Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Op.cit.*, hal. 46.

dengan cara mendalami dan mengkaji dari berbagai sudut pandang sebagai regulator perbankan. Dan apabila telah memenuhi persyaratan, maka diformalkan dalam bentuk instrumen Peraturan Bank Indonesia.

#### h. Pembiayaan Syari'ah

Pembiayaan syari'ah adalah pembiayaan yang operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pembiayaan secara umum diartikan dengan: "badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat".<sup>42</sup>

Kegiatan pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yakni badan usaha di luar bank syari'ah dan di luar lembaga keuangan bukan/non bank syari'ah yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, meski tidak tertutup kemungkinan pembiayaan serupa juga dapat dilakukan oleh bank. Di antara bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah:

1. Sewa guna usaha/ ijarah (*leasing*);
2. Modal ventura (*venture capital*);
3. Perdagangan surat berharga (*securities trade*);
4. Usaha Kartu Kredit (*credit card*);
5. Anjak Piutang (*factoring*);
6. Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*);

---

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hal.18.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

i. **Pegadaian Syari’ah**

Gadai dalam istilah bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat pula dinamai *al-habsu*.<sup>43</sup> Secara etimologis, *rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>44</sup> Sedangkan menurut terminologi *syara’*, *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>45</sup>

Pengertian lain *rahn* adalah menahan suatu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

---

<sup>43</sup> Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 139.

<sup>44</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung,: Pustaka Setia, 2000), hal. 159.

<sup>45</sup> *Ibid.*

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>46</sup>

Sayyid as-Sābiq menyatakan bahwa gadai adalah :

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن اخذ ذلك الدين واخذ بعضه من تلك العين<sup>47</sup>

Maksudnya yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai jual dalam pandangan syara' sebagai suatu jaminan hutang, sehingga orang yang meminjamkan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutangnya atas benda tersebut.

Imam Abu Zakariya al-Anṣari berpendapat tentang gadai, yaitu:

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه<sup>48</sup>

Dengan maksud bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda (nyata) sebagai jaminan terhadap hutang, dimana benda tersebut bisa diambil oleh orang yang memberikan gadai.

Definisi lain menurut Imam Ibnu Qudamah, yaitu :

المال الذي يجعل وثيقة بالدين يستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ثمنه هو عليه<sup>49</sup>

Maksudnya adalah suatu benda yang dijadikan sarana kepercayaan/jaminan terhadap hutang untuk dipenuhi dari harganya,

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal. 128.

<sup>47</sup> Sayid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr), t.th, hal. 197.

<sup>48</sup> Abu Zakariya al-Anṣari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II, hal. 192.

<sup>49</sup> Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mugni Li Ibnī Qudamah*, (Riyad: Maktabah al-Hurriyah al-Hadiisah), t.t, IV, hal. 361.

dan apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya maka benda itu dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang.

Berdasarkan definisi di atas yang menjabarkan tentang pengertian gadai menurut bahasa dan istilah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gadai adalah suatu benda/barang bergerak yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang, dan bisa diambil baik sebagian maupun seluruhnya dari benda tersebut oleh orang yang berpiutang, serta apabila pada saat jatuh tempo orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka benda/barang tersebut dapat dijual (dilelang) untuk kepentingan penggadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai sebuah jaminan terhadap utangnya itu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) Buku II bab XX Pasal 1150 dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>50</sup>

Aspek legalitas bagi lembaga pegadaian syari'ah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian yang pada Pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa: "Perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai". Kemudian pada Pasal 5 ayat (2b) menyebutkan bahwa salah satu misi dari Perum Pegadaian dan dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syari'ah adalah :”pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya”.

Dalam menjalankan operasionalnya, pegadaian syari'ah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Gadai/*rahn* memiliki 4 (empat) unsur, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-Murtahin* (orang yang menerima), *al-Marhūn* (jaminan), dan *al-Marhūn Bih* (hutang).

Mohammad Anwar dalam buku Fiqh Islam menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Ijab qabul. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

---

<sup>50</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 297.

<sup>51</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalat, Munakahat, Fara'id, dan Jinayah*, cet. 2, (Bandung: PT. Al-Maa'rif, 1998), hal. 56.

2. Orang yang bertransaksi (*āqid*). Syarat yang harus dipenuhi oleh *āqid* adalah telah dewasa, berakal dan atas keinginan sendiri
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*), syaratnya:
  - a. dapat diserahkan;
  - b. bermanfaat;
  - c. milik *rāhin*;
  - d. jelas;
  - e. tidak bersatu dengan harta lain;
  - f. dikuasai oleh *rāhin*; dan
  - g. harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Menurut ulama Hanafiah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rāhin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiah, rukun *rahn* adalah *sigat*, *āqid* (orang yang berakad), *marhūn*, dan *marhūn bih*.<sup>52</sup> Adapun syarat sahnya gadai adalah :

- a. Syaratnya *ijab qabul* harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau terpaksa.
- b. Sudah dewasa atau cakap hukum atau berakal sehat bagi *rāhin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).
- c. Barang yang digadaikan itu tidak termasuk barang sitaan, barang yang masih diperselisihkan, barang yang menjadi jaminan utang,

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit.*, hal. 162.

barang yang bukan milik sendiri, barang yang digadai harus memiliki nilai.

- d. *Marhūn bih* (utang) harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya, harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi, *rahn* itu tidak sah. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat) yaitu *rāhin*, *murtahin*, *marhūn*, dan *marhūn bih*.<sup>53</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya fiqh empat maḏhab (*al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*) menyebutkan bahwa rukun gadai adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. *Āqid* (orang yang berakad)

*Āqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi *Rāhin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima gadai) atau penerima gadai. Hal dimaksud (antara *rāhin* dan *murtahin*) didasari oleh *ṣigat*, yaitu ucapan berupa ijab qabul antara penggadai dan penerima gadai.

*Ṣigat* akad adalah lafaz serah-terima yang diucapkan oleh penggadai dan penerima gadai, sebagai bukti keikhlasan atau kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr), t.t,V, hal. 183.

<sup>54</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal. 296.

perjanjian tersebut. Gadai dianggap tidak sah jika tidak ada sighthat ijab kabul dari keduanya, karena inti dari sebuah transaksi gadai adalah selalu melibatkan kewenangan dua pihak yang berperan.<sup>55</sup>

Supaya ijab kabul mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ijab-qabul harus dinyatakan oleh seseorang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum (berakal dan dewasa).
- b. Objek ijab qabul harus tertuju pada suatu objek akad yang jelas.
- c. Kehadiran kedua belah pihak dalam majelis sangat diperlukan ketika melakukan ijab qabul, agar dapat berhubungan atau bertransaksi langsung. Jika salah satu pihak tidak bisa hadir setidaknya mengetahui telah terjadi ijab dalam majelis tersebut.<sup>56</sup>

Tujuan lain dari ijab-qabul itu sendiri adalah supaya terjadi pertukaran dari pihak penggadai yang melakukan ijab (penyerahan barang) dan pihak penerima gadai yang melaksanakan qabul (penerimaan barang).<sup>57</sup>

## 2. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qūd 'alaih* meliputi dua hal yaitu *Marhūn* (barang yang digadaikan) dan *marhūn bih* (utang yang karenanya diadakan akad rahn).

<sup>55</sup> Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 273-274.

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 67.

<sup>57</sup> Murtadha Muthahhari, *Op.cit.*, hal. 273-274.

a. *Marhūn* (barang yang digadaikan)<sup>58</sup>

Dalam hal ini barang gadai yang dimaksud harus memenuhi beberapa kriteria persyaratan sebagai berikut :

1. Barang yang digadaikan berupa barang yang nyata/riil.

Tidak sah apabila yang digadaikan adalah barang untuk keperluan pemanfaatan umum seperti menggadaikan manfaat hak jalan. Begitu juga dalam utang-piutang bukan karena benda tertentu.

2. *Marhūn* berupa benda yang bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan hukum syara'.

Maksudnya adalah benda tersebut bisa dimanfaatkan secara umum, dalam kondisi normal dan telah menjadi hak milik seseorang. Benda yang dimanfaatkan dalam kondisi tidak umum atau tidak normal, juga tidak bernilai seperti minuman keras, bangkai, anjing, babi, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

3. Barang itu merupakan barang yang riil ada dan dapat diserahkan di saat perjanjian.

Para fuqaha berpendapat bahwa barang itu merupakan barang yang dapat digadaikan dan dapat diserahkan oleh pihak yang berkaitan, dan kemudian menjadi kewenangan pihak *murtahin*.

<sup>58</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Op.cit.*

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba,Utang-Piutang, Gadai*, cet. 2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 51.

4. Barang tersebut murni milik *rāhīn* (penggadai).<sup>60</sup>

Kepemilikan tersebut meliputi wujud barang itu sendiri maupun manfaatnya. Dia tetap berhak mengambil semua manfaat dari barang yang digadaikan, dan apabila terdapat kerusakan menjadi tanggungannya juga.

b. *Marhūn bih* (hutang)<sup>61</sup>

*Marhūn bih* tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada penerima gadai.
2. Hutang itu bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut.
3. Pinjaman itu jelas dan tertentu.<sup>62</sup>

Syarat sah hutang tersebut adalah sepenuhnya telah menjadi tanggungan si penggadai setelah melalui proses serah-terima dari penerima gadai ke pihak penggadai. Maka tidak sah jika barang yang digadaikan adalah barang pinjaman atau curian. Hal-hal yang menjadikan tidak sahnya transaksi gadai adalah :

1. Perjanjian yang disepakati merugikan pihak penggadai, seperti barang yang digadaikan semata-mata demi kepentingan pihak penerima gadai, tanpa mempertimbangkan

<sup>60</sup> Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955), VI, hal. 121.

<sup>61</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Perum Pegadaian, *Manual Operasi Gadai Syari'ah*, dikeluarkan pada tahun 2004.

kepentingan pihak penggadai, serta dilakukan atas dasar keterpaksaan.

2. Perjanjian yang menekan pihak penerima gadai, misalnya barang yang digadaikan tersebut tidak boleh dijual walaupun temponya sudah habis, dan belum ditebus.<sup>63</sup>

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Islam adalah agama yang mengajarkan adanya konsep hari esok sekaligus menekankan arti pentingnya hari esok tersebut. Ada dua macam hari esok dalam Islam yaitu hari esok yang dekat (*al-gad*) dan hari esok yang jauh (*al-ākhirah*). Salah satu sifat yang menandai hari esok itu adalah ketidakpastian karena manusia pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi pada esok hari. Oleh karena ketidakpastian tersebut, maka orang harus membuat suatu persiapan guna menghadapi hari esok, baik hari esok yang dekat maupun yang jauh.

Salah satu bagian hari esok yang dekat adalah hari tua dimana produktifitas orang mengalami penurunan bahkan mungkin sama sekali tidak produktif lagi. Di dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ terdapat beberapa rujukan tentang hari tua, yang keseluruhannya terlihat sebagai hari yang dapat menimbulkan keprihatinan apabila tidak dipersiapkan sebelumnya. Dalam surat al-Baqarah, Allah Swt menggambarkan hari tua dengan beban tanggungan yang berat dan

---

<sup>63</sup> Moh. Anwar, *Op.cit.*, hal. 56.

tanpa jaminan ekonomi sebagai hari yang merugikan dan menderitakan, dan tidak ada seorangpun yang menginginkannya.

Salah satu aspek ajaran sosial Islam yang amat penting adalah penyediaan rasa aman dan jaminan ekonomi. Pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut dalam kehidupan manusia dan karena itu menjadi ajaran pokok Islam. Bila dihubungkan dengan ajaran sosial Islam tentang pemenuhan rasa aman dan jaminan ekonomi dengan ajaran tentang hari esok dimana hari tua adalah sebagian dari hari esok, maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa penyediaan rasa aman dan pemberian jaminan ekonomi bagi orang-orang yang berada dalam usia tua merupakan salah satu asas pokok ajaran Islam. Dengan demikian pendirian dana pensiun dapat dipandang sebagai pengamalan terhadap ajaran sosial Islam tentang penghormatan kepada orang-orang yang menjalani hari-hari tua mereka.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dijelaskan bahwa yang dimaksud dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.<sup>65</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa dana pensiun adalah sebuah lembaga, dan lembaga tersebut berbadan hukum serta bertugas menjalankan program untuk memberikan manfaat pensiun kepada para pesertanya. Sebagai lembaga berbadan hukum, dana pensiun merupakan organisasi yang teratur yang dikelola

---

<sup>64</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hal. 114.

<sup>65</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

oleh pengurusnya dan merupakan subyek hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan oleh karena itu dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban sendiri.<sup>66</sup> Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan pensiun.<sup>67</sup>

Tujuan penyelenggaraan program pensiun dapat dilihat dari segi ekonomi dan dari segi sosial. Dari segi ekonomi, program pensiun merupakan upaya pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan pegawainya (karyawan) yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaannya. Dengan menjadi peserta program pensiun, para pegawai diharapkan karyawan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan dan memberikan rasa aman kepada pegawai saat mencapai usia pensiun.

Dari segi sosial, program pensiun merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawan (pegawainya) pada saat tidak lagi mampu bekerja dan juga kepada keluarga pada saat pegawai itu meninggal dunia. Dengan menjadi peserta program pensiun, karyawan diharapkan mempunyai rasa aman di masa yang akan datang karena mempunyai penghasilan pada saat

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.cit.*, hal.147.

<sup>67</sup> Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.

mencapai usia pensiun. Ini berarti karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.<sup>68</sup>

Ada dua jenis kelembagaan dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).<sup>69</sup> Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh pemberi kerja. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan baik bank maupun perusahaan asuransi jiwa bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka memungkinkan berdirinya dana pensiun dengan prinsip syari'ah atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan di atas sebagai unsur legalitasnya dengan menambah nilai-nilai syari'ah sebagai ciri khasnya. Seperti misalnya yang ada dalam Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa:

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Loc.cit.*, hal. 149.

<sup>69</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah.
2. Bank syari'ah dan perusahaan asuransi jiwa syari'ah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

k. Bisnis Syari'ah

Bisnis syari'ah adalah salah satu bagian dari ekonomi syari'ah, namun ruang lingkup dari bisnis syari'ah ini cukup luas, bahkan kalau kita perhatikan kepustakaan hukum bisnis ia mencakup bidang-bidang dalam ekonomi syari'ah. Namun dalam hal ini bisnis syari'ah dimaksud adalah di luar bidang-bidang lain yang juga menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketanya.

Bisnis syari'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari hari yang terkait dengan pertukaran barang , jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah. Ada beberapa aspek yang melekat pada bisnis syari'ah, yakni aspek ekonomi (*iqtiṣādī*), aspek moral (*akhlak*), aspek hukum (*ahkām*) dan juga aspek teologis (*iman*).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah*, (Makalah pada rapat kerja kelompok perdata agama Mahkamah Agung RI, Cisarua Bogor, (16-17 Maret 2007), hal. 12. Sebagaimana dikutip oleh Yusna Zaida dalam, "Kewenangan Peradilan

Ruang lingkup bisnis syari'ah ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk melihatnya dilakukan dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh muamalah serta beberapa peraturan perundang-undangan dan juga fatwa-fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam praktiknya, bisnis syari'ah dapat berupa swalayan syari'ah yang dikelola oleh PT. Macan Barokah International yang dalam kesehariannya disebut dengan "Madinah Syari'ah" di Medan, bisnis Multi Level Marketing (MLM) syari'ah yang dilaksanakan oleh PT. Ahad Net International. Bisnis syari'ah ini sama dengan ekonomi syari'ah lainnya seperti produk, jasa dan mekanisme kerjanya terlebih dahulu mendapat legislasi dalam bentuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional Indonesia. Untuk menjaga kesinambungan produk bisnisnya agar tetap sesuai dalam koridor syari'ah, maka bisnis syari'ah juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah.

Secara umum terdapat empat (4) input yang selalu dipergunakan oleh pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatannya, yakni: *pertama*, sumber daya manusia yang berperan sebagai operator dan pengendali organisasi bisnis; *kedua*, sumber daya alam (termasuk tanah dan segala yang dihasilkannya); *ketiga* modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan mesin, serta bangunan dan juga dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasas; *keempat*

*enterpreneurship* yang mencakup segala aspek keterampilan dan keberanian untuk mengkombinasikan ketiga faktor sebelumnya untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.

### C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan.

#### 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Secara Litigasi

Pengadilan merupakan tumpuan/harapan terakhir bagi para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu:

- a. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan;
- b. Memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan;
- c. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas, dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak dan masyarakat.<sup>71</sup>

Sebagai salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Agama mengemban tugas khusus pada bidang-bidang keperdataan Islam. Di mana ia berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus ketetapan hukum

---

<sup>71</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 12-13.

antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang ada.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu Peradilan Agama juga dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan/atau mereka yang menundukkan diri kepada hukum Islam.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan Agama dipegang oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, yang masing-masing mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan dimaksud antara lain meliputi kewenangan terhadap jenis perkara yang disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama ditambah dengan menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syari'ah serta bidang *jinayah* (pidana) yang secara khusus dilimpahkan pada Mahkamah Syari'ah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Kewenangan Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 yang selengkapannya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Penyelesaian sengketa secara litigasi oleh lembaga pengadilan ialah sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian maupun secara arbitrase.

Adanya penambahan kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam undang-undang tersebut terdapat tiga terobosan baru yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangannya. Ketiga hal tersebut adalah dihapuskannya hak opsi dalam sengketa kewarisan, dibolehkannya memutus sengketa hak milik dan diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai dasar kewenangan Peradilan Agama.<sup>73</sup>

Ketiga terobosan baru dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama adalah diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan Peradilan Agama. Asas ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syari'ah.

Penegasan mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan

---

<sup>73</sup> Untuk hak opsi yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 dalam perkara waris para pihak dapat memilih hukum apa saja selain hukum Islam yang akan digunakan dalam pembagian waris. Kemudian setelah lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hak opsi tersebut dihapus, sehingga bagi umat Islam dalam perkara waris tidak ada lagi pilihan hukum selain harus menggunakan hukum Islam. Begitu juga dalam sengketa hak milik. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 apabila dalam hal sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian setelah lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sengketa hak milik telah dihapus.

Peradilan Agama terutama dalam ketiga bidang tersebut sangat penting. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi persentuhan kewenangan mengadili terutama antara lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.<sup>74</sup>

Lingkungan Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara pada objek personalitas yang beragama Islam, sedang Peradilan Umum pada objek personalitas selain Islam. Sehubungan dengan hal ini, maka sangat penting mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan mengadili Lingkungan Peradilan Agama khususnya dalam ekonomi syari'ah.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah.

Di samping itu, lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.

---

<sup>74</sup> Cik Basyir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 94.

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, rekadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah sudah meliputi semua bidang ekonomi syari'ah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syari'ah itu sendiri dalam Pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menganut prinsip syari'ah. Artinya seluruh perbuatan atau kegiatan usaha apapun dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syari'ah, maka termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah ini yang disebut dengan litigasi.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syar'iah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah;

- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Selain dalam hal kewenangan, Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah (ekonomi syari'ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum (*choice of law*) telah dihapus.

## 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Secara Non Litigasi

Secara prinsip penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif.<sup>75</sup> Dengan demikian, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009<sup>76</sup> dengan tegas juga memperingatkan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat

<sup>75</sup> Pasal 24 UUD 1945.

<sup>76</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority law*. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh arbitrase. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut dapat ditemui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase.<sup>77</sup>

Dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam dunia bisnis, penyelesaian secara non litigasi sangat diperlukan. Hal ini dirasa lebih mengakomodir dan memberikan jalan keluar yang lebih baik daripada penyelesaian oleh pengadilan. Proses penyelesaian di luar pengadilan diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam situasi kebersamaan dan kekeluargaan

---

<sup>77</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 85.

serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa dan tidak menimbulkan rasa permusuhan di antara para pihak.

Menurut Suyud Margono<sup>78</sup> kecenderungan para pihak memilih *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* adalah didasarkan atas beberapa pertimbangan, *pertama*: adanya rasa kurang percaya pada sistem peradilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat terutama para pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase, *kedua*: adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI (Bandan Arbitrase Nasional Indonesia) mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara *alternatif dispute resolution* merupakan alternatif yang menguntungkan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan penyelesaian melalui arbitrase antara lain adalah :

---

<sup>78</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 82.

a. Cepat dan hemat biaya.

Hal ini tidak akan menghambat perjalanan bisnis bagi para pihak. Berbeda dengan pengadilan yang memakan waktu lama untuk mencapai putusan. Belum lagi jika diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi oleh para pihak yang proses beracaranya dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bisa mencapai waktu tahunan. Sedangkan dalam arbitrase jangka waktunya telah ditentukan terlebih dahulu dan lebih murah karena tidak ada kemungkinan upaya hukum baik banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase.

b. Adanya kebebasan untuk memilih arbiter.

Hakim di pengadilan biasanya hanya memiliki pengetahuan secara umum tanpa mempunyai spesialisasi tertentu pada masalah yang disengketakan. Dalam arbitrase para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih orang-orang yang mengetahui, mengerti dan memahami masalah yang disengketakan sebagai arbiter, sehingga lebih menjamin bahwa keputusan akan diambil secara komprehensif dan kompromistis yang memuaskan kedua belah pihak.

c. Adanya kerahasiaan terhadap putusan yang dihasilkan.

Karena proses acaranya dilakukan secara tertutup tidak terbuka untuk umum sehingga para pihak dapat merasa aman bahwa penyelesaian sengketa tidak akan diketahui oleh publik. Berbeda dengan pengadilan yang bersifat bahwa persidangan yang dilakukan harus dibuka dan terbuka untuk umum sesuai asas yang dianutnya.

d. Adanya kepekaan arbiter .

Dalam hal ini kearifan dan kepekaan arbiter terhadap perangkat dan aturan yang akan diterapkan pada perkara-perkara yang akan ditanganinya.

Adapun kelemahan arbitrase adalah :

- a. Pada praktiknya putusan dari arbitrase tidak dapat langsung dieksekusi, tetapi harus minta eksekusi dari pengadilan.
- b. Pengadilan seringkali memeriksa ulang kasus yang ditangani oleh arbiter sehingga terjadi dua kali pemeriksaan sengketa. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan karena putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat *final and binding* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan, yaitu: damai (*al-Ṣulh*), arbitrase (*al-Taḥkīm*), dan peradilan (*al-Qaḍa*).<sup>79</sup>

a. Perdamaian (*al-Ṣulh*)

Secara bahasa, "*Ṣulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*Ṣulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkarannya antara dua pihak yang

---

<sup>79</sup> Jaih Mubarak dalam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia", dikutip dari [http:// www.badilag .net/](http://www.badilag.net/) accessed 27 April 2008.

bersengketa secara damai.<sup>80</sup> Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik” *والصلح خير*<sup>81</sup>

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *damai adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama* (الصلح سيد الأحكام).

#### b. Arbitrase (*al-Tahkim*)

Dalam persepektif Islam, Arbitrase dapat disamakan dengan istilah *tahkim* yang berasal dari kata *hakkama*. Secara bahasa, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>82</sup>

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase

<sup>80</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hal. 843.

<sup>81</sup> QS. An-Nisa (4) : 128.

<sup>82</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 43. Lihat juga dalam Luis Ma'luf, *Al Munjid al Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dār al-Masyriq, t.t), hal.146.

yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Menurut Said Agil Husein al-Munawar,<sup>83</sup> pengertian *tahkīm* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.

Sedangkan pengertian *tahkīm* menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan/perdagangan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya

---

<sup>83</sup> Said Agil Husein al-Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", Dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), hal. 48-49

termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.

**c. Peradilan (*al-Qada*)**

Dalam hal ini, masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon. Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam penyelesaian melalui peradilan, hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan semua hukumnya (*ius curia novit*). Oleh karena itu tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Ekonomi syari'ah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah tentunya mengusahakan agar pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya juga menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Penyelesaian yang paling sesuai adalah dengan jalan *islah* (damai) karena ajaran Islam menghendaki penyelesaian dengan jalan damai agar kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan menghindari pertikaian. Jika disamakan dengan hukum nasional kita, maka lembaga yang cocok untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah melalui mediasi (*islah*).

Dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang (*win-win solution*), semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil dari keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila usaha perdamaian seperti yang telah disebutkan di atas belum juga tercapai atau bahkan tidak dapat tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* (sementara).

Kewenangan arbitrase menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah didasarkan atas kesepakatan para pihak ketika membuat perjanjian (*pactum de compromittendo*) atau dibuat ketika terjadi sengketa (*akta kompromis*).<sup>84</sup> Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis (termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi.<sup>85</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Mualamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang muamalat.<sup>86</sup> Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional).

---

<sup>84</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op.cit.*, hal. 11-12.

<sup>85</sup> M.Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 20.

<sup>86</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 183.

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga Basyarnas adalah sebagai berikut.<sup>87</sup>

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah:

- a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941: 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927: 227) Pasal 705.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat (1) c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

---

<sup>87</sup> M. Abdul Mannan dalam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 27 April 2008. Lihat juga Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)" *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007), hal. 40.

2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".<sup>88</sup>

Apabila dengan jalan penyelesaian seperti yang telah dijelaskan di atas, masih belum juga berakhir, maka akan diselesaikan oleh lembaga Peradilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan

---

<sup>88</sup> Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya.

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi syari'ah, lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 beserta penjelasannya. Ketika Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah muncul, melahirkan permasalahan yaitu memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Hal ini menjadikan adanya dualisme hukum yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Selain itu dalam fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa terhadap semua kegiatan ekonomi syari'ah termasuk juga kegiatan perbankan syari'ah apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak-pihak yang terkait, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Klausul ini selalu dipertegas dalam setiap fatwa tentang kegiatan ekonomi syari'ah dan produk-produk perbankan syari'ah. Basyarnas sebagai lembaga atau institusi khusus yang akan menyelesaikan sengketa bisnis dalam ekonomi syari'ah, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan langkah preventif terjadinya sengketa-sengketa dalam perbankan dan lembaga keuangan syari'ah.

Oleh karena itu, Basyarnas sebaiknya lebih dapat bekerja secara profesional, agar penyelesaian secara damai dapat terwujud. Hal ini mengingat dalam ajaran Islam penyelesaian sengketa secara damai (*islah*) lebih diutamakan, karena dapat mencegah terjadinya permusuhan.

### **3. Faktor-faktor Yang Memberi Peluang Peradilan Umum Menyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah.**

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang tersebut mengatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Melihat penjelasan pasal tersebut, menimbulkan persoalan yang menjadikan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini menjadikan pertanyaan bagi kita semua, faktor apa yang menjadi penyebab penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (dalam hal ini adalah sengketa perbankan syari'ah) diselesaikan di Peradilan Umum. Akan tetapi apabila diperhatikan dari bunyi pasal tersebut nampak bahwa badan peradilan yang diutamakan sebagai lembaga penyelesai sengketa ekonomi syari'ah adalah Peradilan Agama.

Adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan sengketanya di lembaga Peradilan Agama, lebih bersifat subyektif demi kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan unsur keadilan formal.<sup>89</sup> Salah satu alasan yang dikemukakan adalah hakim-hakim Pengadilan Agama dianggap tidak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dan perbankan, sehingga diragukan kemampuannya dalam menangani perkara tersebut. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Kemampuan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah telah dibuktikan dengan sudah adanya kasus-kasus yang diselesaikan di lembaga ini. Sejak berlakunya Undang-Undang

---

<sup>89</sup> Gemala Dewi dan Wismar 'Ain Marzuki, "Renungan Keadilan Bagi Sengketa Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Antisipatif Terhadap Permasalahan Kewenangan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasca UUBS", accessed 23 Maret 2009

No. 3 Tahun 2006 yang menyerahkan kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah kepada Pengadilan Agama, sudah ada dua Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syari'ah, yaitu Pengadilan Agama Padang (Sumatera Barat) dan Pengadilan Agama Purbalingga (Jawa Tengah).

Faktor lain yang menyebabkan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah oleh Peradilan umum adalah masih kuatnya pengaruh politik hukum penjajah Hindia Belanda tentang keberlakuan hukum Islam di Indonesia dengan kewenangan badan peradilan ataupun lembaga penyelesai sengketa lainnya dalam menangani perkara utang-piutang ataupun kontrak-kontrak syari'ah pada umumnya. Belanda dengan gigihnya mengupayakan agar hukum Islam di bidang ekonomi atau hukum perikatan Islam tidak berlaku, secara bertahap melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Belanda dengan politik hukumnya berusaha menghentikan keberlakuan hukum kontrak Islam di Indonesia, dan secara perlahan tapi pasti menggantinya dengan penerapan hukum perdata hasil legislasinya (KUH Perdata). Hal ini dikenal dengan teori *receptie* yang kemudian dikecam oleh Hazairin sebagai teori iblis. Teori ini diciptakan untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia, karena mengajak orang Islam di Indonesia untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Disebut teori Iblis karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Lihat dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab hingga Indonesia)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hal 316.

Selain itu adanya anggapan bahwa Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.<sup>91</sup>

Penetapan hukum muamalat dalam Islam termasuk ekonomi Islam, tidak bersifat lahiriah atau duniawi saja. Meskipun hukum muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat dan alam semesta, hukum ini juga bersifat spiritual dan akhirat, karena bagi siapa yang menjalaninya termasuk bagian dari menjalankan keyakinannya yang dinilai sebagai ibadah. Hal ini sering menjadi kegagalan interpretasi/penafsiran para pemegang kebijakan yang memunculkan sentimen politis yang beraroma syari'ah *phobia*.

Termasuk juga anggapan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan eksklusif umat Islam, dan anggapan eksklusivitas ini melahirkan kekhawatiran otoritas moneter kita tentang keengganan investor asing datang ke Indonesia. Kesan inilah yang pada gilirannya melahirkan nuansa *Islamo Phobia* yang tidak semestinya hadir, karena secara faktual saat ini konsep ekonomi syari'ah telah mendapat pengakuan dan dipraktekkan diberbagai penjuru dunia.<sup>92</sup>

Tuduhan eksklusivitas Peradilan Agama juga tidaklah benar karena apabila dicermati dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

<sup>91</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit.*, hal. 3.

<sup>92</sup> Suhartono "Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 16 Juni 2008.

Tentang Peradilan Agama dengan tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama tidak hanya diperuntukkan bagi orang Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang menundukkan dirinya kepada hukum Islam, tentu yang dimaksud adalah non muslim. Dalam konteks ini ada dua azas yang berlaku, yaitu azas personalitas dan azas penundukan diri. Azas personalitas diaplikasikan untuk akad yang dilangsungkan antara sesama orang Islam, sedangkan azas penundukan diri diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dengan non-Islam.

Oleh karena itu terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah khususnya Pasal yang mengemukakan tentang masih dibukanya kesempatan bagi Peradilan Umum untuk menangani dan menyelesaikan sengketa seolah-olah membuka kembali luka lama yang diwariskan oleh para penjajah Belanda, karena sampai saat ini masih saja ada anggapan bahwa Peradilan Agama adalah merupakan peradilan eksklusif umat Islam.

Hal ini patut diduga bahwa pemerintah sebagai penyusun draft undang-undang tidak sepenuhnya memahami tentang substansi dan konsep ekonomi syari'ah. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya bias kepentingan pragmatis dan inkonsistensi bahkan kerancuan dari sisi aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN**  
**SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**A. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah**

**1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama**

Secara umum, kekuasaan (*competentie*) peradilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan absolut (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

Setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dijelaskan dalam 2 (dua) tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan Peradilan Agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kekuasaan pengadilan".

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut Peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.” Sementara dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu”. Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda secara umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf, waris, dan ekonomi /bisnis syari’ah) yang diajukan ke Peradilan Agama seperti diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, Peradilan Agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah yang diajukan ke Peradilan Agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan *kedua*, pemberian kewenangan tersebut

berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan; yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.

## 2. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Sekalipun perkara yang diajukan adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima perkara berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Mungkin ditinjau dari segi kewenangan/kompetensi relatif perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain, karena perkara yang diajukan ditinjau dari segi wilayah hukum termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain, bukan termasuk kewenangan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang menerima perkara.

Faktor yang menimbulkan pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan Peradilan Agama adalah faktor wilayah hukum. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 “tempat kedudukan” setiap Pengadilan Agama ialah pada setiap Kotamadya atau ibukota Kabupaten.<sup>1</sup> Berarti, pada setiap Kotamadya atau Kabupaten terdapat sebuah Pengadilan Agama. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap Pengadilan Agama terbatas meliputi wilayah hukum daerah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan, sehingga wilayah hukum setiap

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 163.

Pengadilan Agama identik dengan daerah hukum pemerintahan Kotamadya atau Kabupaten tempat dia berkedudukan.<sup>2</sup>

Dari ketentuan di atas, maka setiap Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang termasuk ke dalam kewenangan dalam wilayah hukumnya. Meskipun secara materil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang memeriksa dan mengadili jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.

Dalam sengketa ekonomi/bisnis syari'ah juga harus memperhatikan tentang kompetensi relatif ini. Meskipun sengketa ekonomi/bisnis syari'ah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, tetapi harus diselesaikan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mewilayahi kedudukan para pihak berada.

## **B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi/Bisnis Syariah Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman**

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya, seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu Peradilan Agama juga dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan/atau mereka yang

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 202.

menundukkan diri kepada hukum Islam. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi/bisnis syari'ah.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sendiri diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syari'ah. Dan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.<sup>3</sup> Ekonomi syari'ah juga diartikan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>4</sup>

Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi/bisnis syari'ah pada dasarnya lahir karena akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip syari'ah. Sedangkan makna prinsip syari'ah adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syari'ah dan penyelesaiannya di Peradilan Agama terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan istilah akad. Sengketa ekonomi/bisnis syari'ah muncul dari adanya para pihak atau salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam akad yang disepakati bersama.

---

<sup>3</sup> Yusna Zaida "Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 20 Januari 2010.

<sup>4</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akad adalah kesepakatan yang lahir dari dua keinginan yang menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban. Kesepakatan tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akad. Ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka pihak lain merasa dirugikan atas tindakan itu dan berusaha untuk kembali kepada akad yang disepakati bersama. Tujuan kembali kepada akad adalah untuk melihat sejauhmana tingkat inkonsistensi dan wanprestasi dari komitmen yang dituangkan dalam akad.<sup>5</sup> Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>6</sup>

Demikian juga potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini Peradilan Agama juga merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah , Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.

Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Peradilan Agama pada dasarnya tidak berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama, karena hal ini telah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkan dalam klausula kontrak yang disepakati.

Asas personalitas keislaman tidak melekat pada orang yang berperkara, baik sebagai pihak materiil maupun pihak formil. Artinya untuk menjadi pihak di muka Pengadilan Agama tidak disyaratkan harus muslim. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi mereka yang beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mencari keadilan di muka Pengadilan Agama sepanjang yang bersangkutan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Bahkan apabila suatu perkara itu telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka tidak ada pilihan bagi pencari keadilan untuk mencari keadilan pada pengadilan lain selain Pengadilan Agama, baik dia muslim atau bukan muslim.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pada prinsipnya bahwa setiap orang atau badan hukum dapat (berhak) mencari keadilan pada Pengadilan Agama tanpa membeda-bedakan agama, ras, keturunan, jenis kelamin maupun kewarganegaraannya.

Dari apa yang digariskan dalam asas personalitas keislaman tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap orang baik Islam secara subjektif maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Secara subjektif artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subjek hukum tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran. Sedangkan secara objektif artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.<sup>7</sup>

Termasuk dalam pengertian asas personalitas keislaman adalah badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini termasuk juga bank atau lembaga keuangan syari'ah. Terhadap semua badan hukum Islam dimaksud baik mengenai status hukumnya maupun perbuatan dan peristiwa hukum yang menyimpannya, juga mengenai hubungannya dengan

---

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri" *Varia Peradilan*, No. 253 (Desember 2006), hal.21.

orang atau badan hukum lain serta hak milik badan hukum tersebut, sepanjang berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka harus tunduk pada hukum Islam dan apabila terjadi sengketa, maka harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam oleh hakim Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dapat ditegaskan bahwa terhadap:

1. Semua kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tunduk pada hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
2. Transaksi (perikatan) ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tunduk pada hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka diselesaikan di Pengadilan Agama.
3. Badan hukum Islam yang menjalankan tugas berdasar hukum Islam tunduk pada hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, perkara atau sengketa perbankan syari'ah di bidang perdata adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Dengan demikian, maka jelas bahwa asas personalitas keislaman itu melekat pada perkara yang oleh undang-undang dijadikan dasar untuk menentukan kekuasaan Pengadilan Agama. Dengan kata lain, apabila suatu perkara berkenaan dengan hal-hal yang terhadapnya melekat asas personalitas

---

<sup>8</sup> Cik Basyir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 102.

keislaman, maka perkara tersebut masuk menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, Peradilan Agama berwenang pula mengadili tuntutan ganti rugi baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Acuan mengadili ganti rugi ini adalah UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo. PBI No. 7/46/PBI/2005 dan Fatua DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, penerapan asas personalitas keislaman masih tetap eksis. Penerapan asas personalitas keislaman tidak hanya terbatas pada orang Islam saja melainkan juga orang non muslim yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Hal ini dapat dipahami bahwa Peradilan Agama tidak hanya diperuntukkan bagi orang Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang menundukkan dirinya kepada hukum Islam, tentunya yang dimaksud adalah non muslim. Hal ini dikarenakan bahwa asas personalitas adalah salah satu asas yang dijadikan dasar dalam menentukan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara. Dengan meletakkan asas personalitas keislaman secara jelas dan tegas pada obyek sengketa atau perkara maka tidak ada lagi dualisme lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.
2. Faktor-faktor yang memberikan peluang bagi Peradilan Umum menyelesaikan sengketa ekonomi/bisnis syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah adalah adanya perubahan politik hukum yang

silih berganti sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi sangat kental akan nuansa politis dan *Islamo Phobia*, hal ini menggambarkan bahwa kewenangan/kompetensi lembaga Peradilan Agama sangat dipengaruhi oleh representasi politik hukum umat Islam di negeri ini.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang terkait kompetensi lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, serta diharapkan perundang-undangan yang akan dibentuk selanjutnya yang terkait ekonomi syari'ah tetap memberikan penyelesaian sengketa secara litigasi kepada Peradilan Agama secara penuh dan selaras dengan kompetensi absolut Peradilan Agama yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dualisme lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan masih tetap ada.
2. Kepada pemerintah sebagai penyusun draft undang-undang harus sepenuhnya memahami tentang substansi dan konsep ekonomi syari'ah, sehingga dalam penyusunan draft perundang-undangan tidak ada kepentingan pragmatis dan inkonsistensi bahkan kerancuan dari sisi aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Diharapkan kepada lembaga Peradilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada dibawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang ekonomi syari'ah, khususnya masalah penyelesaian sengketa.

Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya Peradilan Agama dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

4. Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan ekonomi/bisnis syari'ah, diharapkan agar para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian atau *ṣulh*. Penyelesaian dengan jalan *ṣulh* lebih memenuhi rasa keadilan sehingga akan lebih menguntungkan para pelaku bisnis.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah*, (Makalah pada rapat kerja kelompok perdata agama Mahkamah Agung RI, Cisarua Bogor, 16-17 Maret 2007)
- Alamsyah "Reduksi Kompetensi Absolut Dalam Perbankan Syari'ah" dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/ accessed> 29 Mei 2009.
- Anşari, Abu Zakariya al. tt. *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media, 2006.
- . 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press.
- . 2009. *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Moh. 1998. *Fiqh Islam, Muamalat, Munakahat, Fara'id, dan Jinayah*, Bandung: PT. Al-Maa'rif.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah , Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arto, A. Mukti, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri" *Varia Peradilan*, No. 253 (Desember 2006).
- . 2001. *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba,Utang-Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif.

- , 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi, Gemala dan Wismar 'Ain Marzuki, "Renungan Keadilan Bagi Sengketa Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Antisipatif Terhadap Permasalahan Kewenangan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasca UUBS", accessed 23 Maret 2009.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin, "Pengawasan Ekonomi Syari'ah", makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama di Malang, tanggal 2 Mei 2006.
- Harahap, M. Yahya. 1993/1994. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- , 2005. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1994. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Jaziri, Abdurrahman al. 1996. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ka'bah, Rifyal, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun ke XXI No. 245, *IKAHI*, Jakarta, April 2006

Kadir, Abdul "Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Oleh Pengadilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/data/artikel/makalah/accessed> 25 Desember 2009.

Kansil, CST. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Karyasuda, Muhammad "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/data/artikel> accessed 25 Desember 2009.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Latifa M. Al-Goud dan Marvyn K. Lewis. 2004. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktis, Prospek* alih bahasa Burhan Wirasubrata dari Buku *Islamic Banking*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Lubis, Nur A. Fadhil, "Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah" dalam *Suara Uldilag*, Vol. 3.No. XII, Maret 2008.

Ma'luf, Luis. t.t. *Al Munjid al Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq.

Manan, M. Abdul, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/accessed> 27 April 2008.

Manan, M. Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manap, Abdul, "Operasionalisasi Makna Prinsip Syari'ah Dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan dan Formulasi Sengketanya Dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/accessed> 27 April 2008.

Mannan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mubarok, Jaih, "Prospek Ekonomi Syari'ah Di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 66, Desember 2008.

Mubarok, Jaih dalam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 27 April 2008.

- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Munawar, Said Agil Husein al. 1994. , “Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam”, Dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI & BMI.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, ”Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah”, makalah disampaikan pada acara bedah buku dan kitab, diselenggarakan oleh Prodi Hukum Islam dan Ekonomi Islam FIAI UII Yogyakarta, Yogyakarta 18 Juni 2009.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Muttaqien, Dadan, “Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006” *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007).
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Pamuji, Rahman, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Lingkungan Peradilan Agama”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. tt, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Pasaribu, Chairuman, dkk. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Perum Pegadaian, *Manual Operasi Gadai Syari'ah*, dikeluarkan pada tahun 2004.
- Purwatatmadja, Karnaen A.1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. t.t. *Al-Mugni Li Ibni Qudamah*, Riyad: Maktabah al-Hurriyah al-Hadiisah.
- Rasaid, M. Nur. 1996. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino. 2002. *Arbitrase Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sābiq, Sayid as-, tt. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sam, Ihkwan (et.al). 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia.
- Setiawan, R. 1991. *Pokok-Pokok Perikatan*, Jakarta: Putra A. Bardin.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhartono "Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 16 Juni 2008.
- Supriyadi, Dedi, "Diktat Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" tidak diterbitkan.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab hingga Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Susanto, Burhanuddin. 2009. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Yogyakarta: UII Press.
- Susilo, Y. Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Garafika.
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung,: Pustaka Setia.

- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarbini, Asy. 1955. *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Widiana, Wahyu dan Kamaludin dalam, "Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", dikutip dari <http://www.badilag.net/> accessed 27 April 2008.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, Rahmani Timorita "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)" *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007).
- Zaida, Yusna, "Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah", dikutip dari <http://www.badilag.net/artikel/> accessed 21 Januari 2010.
- Zuhaili, Wahbah az. t.t , *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : **MUKHAMAD HASAN, SHI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 23 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Pungangan – Kec. Limpung – Kab Batang – Jawa Tengah  
51271  
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 40 Demangan – Gondokusuman - Yogyakarta  
55221  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
No. Telp/HP : 0816683769

### II. PENDIDIKAN FORMAL

1. Lulus SDN Pungangan 01 Tahun 1997
2. Lulus MTs Nurussalam Tersono Tahun 2000
3. Lulus MAK Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus Tahun 2003
4. Lulus S1 Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007
5. Studi S2 Konsentasi Hukum Bisnis Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

### III. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Ponpes MAK Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus Tahun 2003
2. Kursus Bahasa Inggris Conversation “Lembaga Pendidikan Villa College” Yogyakarta
3. Kursus Komputer Aplikasi Komputer Perkantoran di Lembaga Pendidikan Ketrampilan INFIKOM Yogyakarta

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kekeliruan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 28 Juli 2010

Hormat Saya



**MUKHAMAD HASAN, SHI**